



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 162 /800 /2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM
MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, pemberian izin pindah tugas kedalam dan keluar Kota Pariaman dan pengurusan izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim MPP ASN Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Tim Pembina :
 - a. Pembina :
 - 1) melakukan Pembinaan terhadap Tim Majelis Pertimbangan Pegawai agar dalam memproses kasus-kasus Aparatur Sipil Negara, pindah tugas Aparatur Sipil Negara kedalam dan keluar Kota Pariaman, izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - 2) menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;

b. Wakil Pembina :

- 1) melakukan Pembinaan terhadap Tim Majelis Pertimbangan Pegawai agar dalam memproses kasus-kasus Aparatur Sipil Negara, pindah tugas Aparatur Sipil Negara kedalam dan keluar Kota Pariaman, izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- 2) memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pembina terhadap hasil sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;

2. Tim Teknis :

a. Ketua merangkap anggota :

- 1) memimpin pelaksanaan sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau penghargaan yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan prestasi kerja yang ditunjukkan ;
- 3) memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan ;

b. Sekretaris merangkap anggota :

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
- 3) menyiapkan dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 4) menyiapkan bahan pertimbangan Tim Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang ;
- 5) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua ;

c. Anggota :

- 1) menghadiri sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
- 3) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua ;

3. Tim Sekretariat :

a. Ketua :

- 1) menghadiri sidang-sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
- 3) memimpin dan mengkoordinir kegiatan Tim Sekretariat ;
- 4) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis ;

b. Sekretaris :

- 1) membantu Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) menyediakan/memfasilitasi tempat sidang ;
- 3) menyiapkan keperluan dan kebutuhan sidang ;
- 4) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis dan Ketua Tim Sekretariat ;

c. Anggota :

- 1) Menghadiri sidang-sidang Majelis Pertimbangan Pegawai ;
- 2) Melakukan Analisa terhadap bahan yang akan disidangkan;
- 3) Merekap dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang ;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis dan Ketua Tim Sekretariat ;

d. Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) Menyediakan/memfasilitasi tempat sidang ;
- 3) Menyiapkan keperluan dan kebutuhan sidang ;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis dan Ketua Tim Sekretariat ;


KETIGA : Masa Keanggotaan Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut diatas adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 ;

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi kepegawaian maka Keanggotaan yang bersangkutan dalam Tim Pemeriksa, otomatis digantikan oleh pejabat yang baru diangkat;

KELIMA : Keputusan Walikota Pariaman ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021 ;

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	20/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/4-21
KABAG HUKUM & HAM	24/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	20/4-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 162 / 800 / 2021
 TANGGAL : 3 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020


A. TIM PEMBINA :

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	WALIKOTA	Pembina	
2.	WAKIL WALIKOTA	Wakil Pembina	

B. TIM TEKNIS :

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Sekretaris	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Anggota	
4.	INSPEKTUR KOTA PARIAMAN	Anggota	
5.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Anggota	
6.	KABAG. HUKUM	Anggota	
7.	KABAG. ORGANISASI	Anggota	




PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 26/4/21
KABAG. HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/4/21
KASUBAL PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 26/4/21


WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 162 / 800 / 2021
 TANGGAL : 3 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS BKPSDM	Ketua	
2.	KABID. PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBINAAN APARATUR	Sekretaris	
3.	KABID. MUTASI DAN INFORMASI	Anggota	
4.	KASI. PEMBINAAN DAN DISIPLIN APARATUR	Anggota	
5.	KASI. PENGEMBANGAN KARIR	Anggota	
6.	KASI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Anggota	
7.	KASI PENGADAAN DAN PENSIUN	Anggota	
8.	KASI. DATA	Anggota	
9.	KASI MUTASI DAN KEPANGKATAN	Anggota	
10.	KASUBAG. KEUANGAN	Anggota	
11.	KASUBAG. UMUM DAN PROGRAM	Anggota	
12.	PELAKSANA PADA BKPSDM	Sekretariat	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NOMOR / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
WALIKOTA PARIAMAN	 20/5/21
KEWASITAN, REGISTRASI DAN KEPENDAHULUAN	 20/5/21
KASUBAG. PERENCANAAN DAN KENDALIAN	 20/5/21
KASUBAG. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN	
KASUBAG. PERENCANAAN DAN KENDALIAN	
KASUBAG. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN	

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 